

REFORMASI – BIROKRASI

2021

Kpt 56 /HK.03.2-Kpt/9210/SEK-Kab/IV/2021, 11 HLM

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2021

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan PERMENPANRB No. 30 Tahun 2018 untuk melakukan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Maybrat maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi.

- Dasar Hukum SK ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 2 Tahun 2015; Perpres No. 126 Tahun 2017; PERMENPANRB No. 30 Tahun 2018 ; PERMENPANRB No. 11 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; Kpt KPU No. 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019.

- Dalam SK ini menetapkan Tim dan Struktural Reformasi dan Birokrasi Sekretariat KPU Kab. Maybrat yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Agen Perubahan, Tim Manajemen Perubahan, Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, Tim Penguatan Kelembagaan, Tim Penguatan Tata Laksana, Tim Penataan Manajemen ASN, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik yang terlampir dalam SK ini. Serta memuat Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab dari Tim Bakohumas pada Sekretariat KPU Kab. Maybrat tersebut.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 April 2021

- Lamp. 6 hlm.